



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

Nomor: 2250/UNWAR/PD-15/2020
Nomor: HK.03.01/WD.III/8058/2020

Nota Kesepahaman ini dibuat di Denpasar pada hari Jumat tanggal Empat (4) bulan September (9) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) oleh dan antara:

Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP.,MPH. dalam kedudukannya Direktur Poltekes Denpasar, berkedudukan di Jalan Sanitasi No.1, Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekes Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**.
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara tersendiri disebut salah satu **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menimbang hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

1.
2.

Pasal 1 **Dasar Hukum**

1. Dasar hukum PIHAK PERTAMA.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

2. Dasar Hukum PIHAK KEDUA

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- e. Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 298/Men.Kes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Pendirian Politeknik Kesehatan Denpasar

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar moral rencana kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak melaksanakan ruang lingkup kerjasama sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Nota Kesepahaman ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

